

Urgensi Pengaturan Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Meydina Izzati¹ New Janeva² Asmak ul Hosnah³

Universitas Pakuan Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: meydinaizzati25@gmail.com¹ jeaanew@gmail.com² asmak.hosnah@unpak.co.id³

Abstrak

Indonesia pun tidak luput dari permasalahan ini. Pemerintah secara bertahap berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam berbagai bidang, termasuk hukum perdata, hukum administrasi, dan khususnya hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu proses peninjauan kembali (reorientasi) dan penilaian ulang (re-evaluasi) terhadap nilai-nilai dasar sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang menjadi fondasi dari norma-norma hukum pidana yang diidealkan. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan kodifikasi utama yang menjadi rujukan dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP melalui undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Kata Kunci: Norma, Pidana, Pembaruan

Abstract

*Indonesia is not exempt from this issue either. The government is gradually striving to reform the law in various fields, including civil law, administrative law, and especially criminal law. According to Barda Nawawi Arief, the reform of criminal law essentially constitutes a process of reorientation and re-evaluation of the fundamental socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that form the foundation of the idealized criminal law norms. This research adopts a normative legal research method with a descriptive-analytical character, aimed at providing a comprehensive and in-depth overview of the legal issues being studied. In the Indonesian criminal justice system, the Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) is the main codification that serves as a reference in the enforcement of criminal law. However, in practice, many criminal provisions are regulated outside the Penal Code through special laws (*lex specialis*) such as the Corruption Eradication Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, and so on.*

Keywords: Norm, Criminal, Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara merdeka yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan hukum nasional secara menyeluruh. Upaya ini dilandasi oleh semangat untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam tatanan hukum internasional. Pembaharuan hukum menjadi langkah penting dalam rangka menghadirkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan kontekstual terhadap realitas sosial, budaya, serta dinamika global yang terus bergerak maju. Dorongan untuk melakukan reformasi hukum dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti pertimbangan politis, sosiologis, hingga alasan-alasan praktis yang menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sudut pandang politik, pembaharuan

hukum dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan bangsa. Negara yang telah merdeka semestinya memiliki sistem hukum nasional yang tidak hanya bersifat independen, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebanggaan nasional. Di sisi lain, alasan sosiologis menuntut hadirnya hukum yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga hukum tidak menjadi norma yang asing, melainkan tumbuh dari akar tradisi bangsa itu sendiri¹. Sementara itu, dari segi praktis, banyak negara pascakolonial, termasuk Indonesia, mewarisi sistem hukum yang berasal dari negara penjajah, sering kali dalam bahasa dan struktur yang tidak lagi relevan atau mudah dipahami oleh generasi penerus. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan pemahaman terhadap hukum warisan kolonial tersebut dan mendorong kebutuhan mendesak untuk menyusun sistem hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia masa kini.

Indonesia pun tidak luput dari permasalahan ini. Pemerintah secara bertahap berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam berbagai bidang, termasuk hukum perdata, hukum administrasi, dan khususnya hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu proses peninjauan kembali (reorientasi) dan penilaian ulang (re-evaluasi) terhadap nilai-nilai dasar sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang menjadi fondasi dari norma-norma hukum pidana yang diidealkan. Dalam konteks kebijakan hukum nasional, pembangunan sistem hukum pidana, termasuk hukum acara pidana, menjadi isu strategis yang terus diupayakan. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru (new crimes) yang sebelumnya belum dikenal atau tidak diatur dalam KUHP. Ketidadaan pengaturan terhadap kejahatan-kejahatan ini mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sehingga muncul praktik kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu melalui undang-undang sektoral. Hal ini turut menciptakan sistem hukum pidana khusus yang berdiri di luar sistem hukum pidana umum yang selama ini termuat dalam KUHP.

Proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah mulai menyusun konsep pembaruan sejak tahun 1977, namun perjalanan ini tidak mulus dan memerlukan waktu yang sangat lama. Beberapa tim perumus telah berganti, dimulai dari Konsep Basaroedin (1977), lalu dilanjutkan oleh tokoh-tokoh penting seperti Oemar Senoadji (1979–1982), Sudarto (1982–1986), Roeslan Saleh (1986–1987), Mardjono Reksodiputro (1987–1992), Muladi (2005–2007), hingga yang terakhir diketuai oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2009). Perkembangan hukum pidana nasional di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan dinamika yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun bertujuan untuk menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks, tren ini justru telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi sistem hukum pidana Indonesia yang cenderung tidak sehat. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik kriminalisasi yang dinilai berlebihan. Kebijakan kriminalisasi dan penetapan sanksi pidana dalam berbagai undang-undang sektoral kerap tidak lagi merujuk atau tunduk pada asas dan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Akibatnya, terbentuklah sistem hukum pidana yang bersifat terfragmentasi, di mana norma-norma pemidanaan berkembang secara terpisah dan berdiri sendiri di luar sistem hukum pidana umum².

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perkembangan hukum, termasuk hukum pidana, sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Seiring dengan perubahan struktur dan karakter masyarakat, bentuk dan pola kejahatan pun turut mengalami

¹ Elikssander Siagian, dkk., *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 7 (2023)

² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2021),

transformasi. Sebagaimana dikemukakan oleh I.S. Susanto, karakteristik kejahatan sangat dipengaruhi oleh bentuk masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Misalnya, masyarakat industri akan melahirkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kejahatan yang timbul dalam masyarakat agraris. Perubahan ini tercermin dalam modus operandi serta cara-cara baru yang lebih canggih dalam melakukan kejahatan, yang meninggalkan pola tradisional dan semakin sulit dideteksi maupun ditangani oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pembentukan hukum pidana nasional dewasa ini banyak dilakukan melalui instrumen-instrumen di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana tertentu bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak tercakup dalam KUHP. Beberapa contoh di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Seluruh undang-undang tersebut menciptakan pengaturan hukum pidana yang spesifik, lengkap dengan jenis tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, hingga tata cara penegakannya yang kerap berbeda dari prinsip-prinsip umum dalam KUHP. Rumusan Masalah: Bagaimana urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum? Bagaimana pengaruh keberadaan tindak pidana di luar KUHP terhadap sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan teknik studi pustaka (library research) yang berfokus pada pengumpulan data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, guna mengidentifikasi dan menginterpretasikan berbagai aspek hukum secara sistematis. Hasil analisis tersebut selanjutnya disimpulkan melalui penalaran secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta dan teori-teori yang telah dianalisis sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan kodifikasi utama yang menjadi rujukan dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP melalui undang-undang khusus (lex specialis) seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Pengaturan ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional, terutama terkait aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi warga negara³. Salah satu prinsip fundamental dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) adalah kepastian hukum (*legal certainty*), yang merupakan pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum menuntut agar peraturan hukum bersifat jelas, tegas, tidak multitafsir, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga warga negara memiliki keyakinan dan rasa aman dalam menjalani kehidupannya. Namun, dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan dan berkembangnya berbagai tindak pidana di luar KUHP justru berpotensi mengikis prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana secara tersendiri di luar KUHP tanpa ada sinkronisasi atau standar baku dalam penyusunannya⁴.

Salah satu persoalan yang paling kentara adalah ketidakkonsistenan dan ketidakterpaduan dalam perumusan norma pidana, baik dari sisi elemen delik, bentuk dan lama pidanaan, hingga asas-asas hukum pidana yang digunakan. Sebagai contoh, tindak pidana pencucian uang, korupsi, pelanggaran hak cipta, ataupun penghinaan dalam dunia digital semuanya diatur di luar KUHP dan menggunakan pendekatan berbeda dalam mengatur ancaman pidananya. Disparitas ini menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal menilai proporsionalitas dan kepatutan pidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sejenis tetapi dikenai sanksi berbeda hanya karena dasar hukumnya berbeda. Masalah lain yang muncul adalah tumpang tindih antara pengaturan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Contohnya dapat ditemukan pada delik penghinaan, yang telah diatur dalam KUHP Pasal 310 hingga Pasal 315, namun kembali diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun secara teknis ruang lingkup media dan alat yang digunakan berbeda (fisik dan elektronik), namun pada dasarnya unsur-unsur perbuatan yang dilarang hampir identik. Hal ini membuka peluang terjadinya interpretasi ganda yang tidak hanya membingungkan penegak hukum, tetapi juga dapat merugikan warga negara karena memungkinkan penerapan hukum yang tidak adil atau diskriminatif. Pengaturan ganda (*overlapping regulations*) ini juga berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebihan, di mana seseorang bisa dijerat dengan beberapa pasal sekaligus atas satu perbuatan yang sama, tanpa perlindungan prinsip *ne bis in idem* yang seharusnya menjamin keadilan bagi terdakwa.

Lebih jauh lagi, ketidakterpaduan dalam pengaturan pidana juga berdampak pada kesulitan dalam pembentukan sistem pidanaan nasional yang komprehensif. Dalam KUHP, pidanaan didasarkan pada asas-asas tertentu seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Namun, tidak semua undang-undang pidana di luar KUHP secara eksplisit menyerap asas-asas tersebut, atau bahkan mengadopsi pendekatan yang berbeda sama sekali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fragmentasi norma pidana, di mana sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi bersifat kodifikatif melainkan menjadi plural dan tersebar. Keadaan ini mengarah pada kekacauan hukum (*legal disorder*), yang bukan hanya berbahaya secara yuridis tetapi juga secara sosiologis karena dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perlunya harmonisasi dan sistematika dalam pengaturan hukum pidana menjadi semakin mendesak. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang sektoral yang mengandung norma pidana, agar dapat disesuaikan dan diselaraskan dengan prinsip dan asas hukum pidana nasional. Langkah strategis yang juga telah diambil oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai bentuk reformasi hukum

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal. 62.

⁴ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*, Lex Crimen, Vol. III No. 3 (Mei-Juli 2014),

pidana yang mengedepankan integrasi dan kodifikasi hukum. Dalam konteks ini, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana sebagaimana telah ditegaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional dan menjamin kepastian hukum yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara (BPHN, 2017).

Prinsip perlindungan hukum (legal protection) merupakan salah satu landasan utama dalam sistem hukum modern yang demokratis. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai tameng terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara, tetapi juga menjadi fondasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas keadilan, hak untuk didengar, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum menuntut agar seluruh proses peradilan pidana dijalankan dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, yakni prosedur hukum yang adil, transparan, dan akuntabel⁵. Namun demikian, pengaturan tindak pidana di luar KUHP kerap kali menjadi sumber permasalahan dari perspektif perlindungan hukum. Salah satu isu krusial yang muncul adalah ketidakkonsistenan antar ketentuan, baik dari segi perumusan unsur delik, bentuk pidana, hingga mekanisme prosedural yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Beberapa undang-undang sektoral memiliki karakteristik prosedural yang berbeda dengan KUHP dan KUHAP, seperti perbedaan dalam standar pembuktian, batas waktu penahanan, atau bentuk partisipasi korban dan terdakwa dalam proses peradilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada jaminan perlindungan bagi individu yang sedang menghadapi proses hukum.

Sebagai contoh, undang-undang khusus seperti UU ITE, UU Terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, atau UU Pencucian Uang, menerapkan ketentuan hukum acara yang berbeda atau bahkan memperluas kewenangan aparat penegak hukum melebihi yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan semacam ini berisiko melanggar prinsip *due process*, terutama jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai dan tidak memberikan ruang yang seimbang bagi tersangka untuk melakukan pembelaan. Dalam beberapa kasus, tersangka atau terdakwa tidak memperoleh akses memadai terhadap bantuan hukum atau hak untuk mengetahui alasan penangkapannya secara cepat dan jelas. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap asas *equality before the law* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pengaruh keberadaan tindak pidana di luar KUHP terhadap sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan

Keberadaan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal juga sebagai *strafbaar feit* dalam undang-undang khusus atau undang-undang sektoral, merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam perkembangan sistem hukum pidana modern. Namun, meskipun bertujuan untuk merespons kebutuhan spesifik di berbagai bidang kehidupan—seperti korupsi, narkoba, lingkungan hidup, perdagangan orang, hingga kejahatan siber—pengaturan tindak pidana di luar KUHP juga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap struktur, konsistensi, dan integritas sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Salah satu pengaruh paling nyata dari banyaknya tindak pidana di luar KUHP adalah terjadinya fragmentasi sistem hukum pidana nasional. Alih-alih memiliki satu sistem pemidanaan yang terpadu, negara justru memiliki berbagai instrumen hukum yang masing-masing mengatur jenis tindak pidana tertentu dengan prosedur, asas, dan sanksi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan hukum pidana Indonesia tidak berjalan dalam satu sistem tunggal,

⁵ Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35.

melainkan terpecah-pecah menjadi sub-sistem yang sering kali tidak saling sinkron. Fragmentasi ini membuat aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menghadapi tantangan dalam menjaga keseragaman penerapan hukum. Delik yang mirip bisa diatur dalam dua undang-undang berbeda dengan ancaman pidana, prosedur hukum acara, hingga definisi unsur delik yang tidak identik. Akibatnya, prinsip equality before the law bisa tercederai ketika seseorang dihukum lebih berat atau ringan hanya karena diadili berdasarkan undang-undang yang berbeda untuk tindak pidana yang secara substansi serupa⁶.

Keberadaan ratusan peraturan pidana sektoral juga menyebabkan tumpang tindih pengaturan. Contohnya dapat dilihat dalam pengaturan mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang selain diatur dalam KUHP, juga muncul dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perbedaan redaksi dan ruang lingkup delik dalam kedua instrumen hukum tersebut sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum dan masyarakat, serta membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, perbedaan prosedur hukum acara, standar pembuktian, maupun jenis pidana dalam undang-undang sektoral membuat penerapan prinsip *due process of law* menjadi tidak konsisten. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat merusak legitimasi hukum pidana nasional sebagai alat keadilan yang sah dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional dibangun berdasarkan asas kodifikasi, yakni penyatuan dan pengumpulan norma-norma hukum pidana dalam satu kitab undang-undang secara sistematis dan terpadu. Kodifikasi bertujuan agar hukum pidana mudah dipahami, diakses, dan diterapkan secara konsisten. Namun, maraknya undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP menunjukkan adanya kecenderungan dekodifikasi yang justru melemahkan fondasi sistem hukum nasional. Dekodifikasi ini mengaburkan posisi KUHP sebagai pusat dari seluruh pengaturan hukum pidana. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang menggunakan asas, sistematika, dan bahkan filsafat hukum yang berbeda dari KUHP, sehingga mengakibatkan disharmoni dalam penerapan hukum pidana secara keseluruhan⁷.

Keberadaan berbagai undang-undang pidana sektoral juga menjadi hambatan dalam proses pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam implementasi KUHP Nasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun KUHP baru dirancang untuk menjadi kodifikasi modern yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan zaman, banyaknya undang-undang di luar KUHP yang belum diselaraskan berpotensi membuat implementasi KUHP Nasional menjadi tidak optimal. Tanpa proses harmonisasi yang terencana dan berkesinambungan, undang-undang sektoral akan terus menjadi sumber konflik normatif dan membuat KUHP Nasional tidak mampu menjalankan fungsinya secara utuh sebagai *lex generalis* hukum pidana. Dari sisi pendidikan hukum, fragmentasi hukum pidana juga menyulitkan dunia akademik dalam mengajarkan hukum pidana secara sistematis. Mahasiswa hukum harus mempelajari tidak hanya KUHP dan KUHPA, tetapi juga puluhan undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana dengan karakteristik masing-masing. Hal ini berpotensi menghambat pemahaman holistik terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Keberadaan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem hukum pidana nasional Indonesia. Walaupun hal ini dilakukan untuk merespons perkembangan zaman dan

⁶ SANKSI PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT KUHP DAN DI LUAR KUHP, Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 2 (2006),

⁷ J.E. Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

kompleksitas kejahatan yang tidak tercakup dalam KUHP, seperti kejahatan korupsi, terorisme, atau kejahatan siber, namun tanpa pengaturan yang jelas dan harmonis, hal ini justru menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan berbagai pihak. Salah satu masalah utama yang muncul adalah fragmentasi hukum pidana, di mana hukum pidana tidak lagi terkoordinasi dengan baik karena terdapat banyak ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda, baik dalam hal perumusan delik, ancaman pidana, maupun prosedur hukum yang digunakan. Misalnya, dalam beberapa kasus, ancaman pidana untuk tindak pidana yang sejenis dapat berbeda-beda antara yang diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang sektoral, yang menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana di luar KUHP harus dilihat sebagai suatu hal yang perlu diharmonisasikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP untuk menciptakan sistem hukum pidana yang terkoordinasi, konsisten, dan adil. Proses harmonisasi ini diharapkan tidak hanya mencakup pengaturan mengenai sanksi pidana, tetapi juga prosedur hukum yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan di luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3), 26–31.
- Sahetappy, J. E. (2007). *Pidana mati dalam negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, E., Syahrin, A., Siregar, M., & Ekaputra, M. (2023). Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 585–597. <https://doi.org/10.56128/ljoalrv2i7.209>
- Tongat. (2004). *Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Universitas Diponegoro. (2006). Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Law Reform*, 1(2), 33–52.